

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gayo merupakan salah satu suku di Aceh yang berdomisili di Dataran Tinggi Tanah Gayo, yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan sebagian kecil ada di Lokop Aceh Timur.¹ Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing masing secara adil dan sempurna.⁴

Hukum Islam perihal kewarisan di atur dalam Al-Qur'an dan Hadits sedangkan di Indonesia kewarisan di atur dalam hukum positif yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun

¹ Sukiman, *Integrasi Teologi Dan Budaya Dalam Aktivitas Ekonomi Suku Gayo*, Manhaji, Medan, 2020, hlm. 1.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 13.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 81.

⁴ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat [Burgerlijk Wetboek]*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 13-14.

persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian umat Islam yang telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.⁵ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 7 yang artinya “bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa'(4): 7).

Pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mencakup hak-hak waris laki-laki dan perempuan, sudah jelas berdasarkan sumber dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, masyarakat Gayo yang mayoritasnya Islam masih tetap membagikan warisannya berdasarkan hukum adat dengan cara musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan keluarga dengan membagikan harta warisan sama rata, artinya tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, hal ini untuk menghindari konflik.

Prinsip kekeluargaan merupakan hal yang terdepan dalam musyawarah bagi masyarakat Aceh, termasuk dalam menjalankan peradilan adat gampong di Aceh. Dalam setiap persoalan dalam masyarakat Aceh, selalu didahulukan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan. Dalam prinsipnya mengedepankan rasa keiklasan masing-masing pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara

⁵ Amir Syafruddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 4.

damai merupakan perbuatan baik dan mulia dalam kebersamaan hidup masyarakat dan hal tersebut merupakan anjuran dalam Hukum Adat.⁶

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia.⁷

Sebagaimana ditemukan di Kecamatan Permata, dari total dua puluh enam desa yang ada, lima desa dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu Desa Tawar Bengi, Desa Jelobok, Desa Pemango, Desa Empres, dan Desa Uning Sejuk. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan praktik bahwa anak perempuan tidak memperoleh bagian dari harta warisan. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah karena anak laki-laki dianggap bertanggung jawab dalam merawat orang tua ketika sakit, sehingga setelah orang tua meninggal dunia, anak laki-laki tersebut merasa berhak menempati rumah peninggalan orang tua serta mengambil alih kebun kopi yang ditinggalkan. Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan penulis adalah adanya kecenderungan masyarakat lebih mengutamakan pemberian warisan kepada anak kandung dari pewaris, sementara orang tua dari pewaris tidak memperoleh bagian warisan, meskipun secara hukum Islam mereka

⁶ Yulia, Faisal, Fauzah Nur Aksa, Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang, *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 5 No. 1, Maret 2021, hlm. 7.

⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 79.

termasuk ahli waris. Peristiwain yang turut menjadi perhatian adalah keterlambatan dalam proses pembagian harta warisan, yang sering kali menyebabkan ketegangan atau konflik antar ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam berdasarkan karya ilmiah skripsi yang berjudul “**Implementasi Hukum Waris Islam dan Adat dalam Pembagian Warisan Masyarakat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hukum Waris Islam dan Adat dalam Pembagian Warisan Masyarakat Gayo?
2. Bagaimana Peran Tokoh Agama dan Adat dalam Menyelesaikan Permasalahan Warisan di Masyarakat Gayo?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hukum waris Islam dan adat dalam pembagian warisan masyarakat Gayo.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran tokoh agama dan adat dalam menyelesaikan permasalahan warisan di masyarakat Gayo.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum Islam dan hukum adat yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Mengidentifikasi di mana praktik pembagian warisan dapat di tingkatkan di lingkungan masyarakat Gayo untuk lebih sesuai dengan hukum Islam dan melestarikan pengetahuan tentang praktik warisan masyarakat Gayo.
- 2) Penelitian ini membantu memahami bagaimana hukum adat Gayo mengatur pembagian harta warisan, sehingga bisa menjadi panduan bagi masyarakat Gayo dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan umum Implementasi hukum waris Islam dan adat dalam pembagian warisan adat Gayo, membahas tentang penelitian terdahulu, pengertian hukum adat, ciri-ciri hukum adat, hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, jadwal penelitian.

Bab IV Implementasi hukum waris Islam dan adat dalam pembagian warisan Adat Gayo. Bagian ini adalah hasil pembahasan yang ditemukan berdasarkan rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai implementasi hukum waris adat dalam pembagian warisan masyarakat Gayo dan peran hukum waris adat dalam menyelesaikan permasalahan warisan di masyarakat Gayo.

Bab V Kesimpulan dan Saran, membahas mengenai kesimpulan dan saran.